BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarakan hasil analisis dan telaah sebanyak 11 artikel terkait kerahasiaan pelepasan informasi medis di fasyankes, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit terdapat 3 alur permintaan yaitu pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi, pihak kepolisian yang digunakan untuk kepentingan *visum et repertum*, dan pendidikan atau penelitian. Semua pelaksanaan pelepasan informasi medis dilakukan dengan melibatkan pihak rekam medis dan juga dokter dalam pengisian berkas permohonan. Prosedur pelepasan informasi medis dibuat dalam menjaga kerahasiaan informasi medis, namun masih ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksananya dengan aturan yang sudah dibuat.
- b. Dalam menjamin kerahasiaan informasi medis dengan memastikan bahwa informasi medis dapat diakses oleh pihak yang berwenang dengan memberikan fitur riwayat siapa saja yang dapat membuka berkas tersebut jika pelaksanaannya serta penggunaan surat kuasa dalam proses permintaan data medis karena rekam medis sendiri bersifat rahasia, sehingga tidak adanya celah yang dapat menyebabkan kerugian antara pasien dan fasilitas kesehatan.
- c. Proses pelepasan informasi rekam medis harus sesuai dan memenuhi persyaratan disetiap rumah sakit, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pada pasal 33 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa permintaan pembukaan informasi medis pasien harus dilakukan secara tertulis dan pembukaan dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.

4.2 Saran

a. Bagi Rumah Sakit

Berdasarakan hasil analisis sebanyak 11 artikel terkait kerahasiaan pelepasan informasi medis di fasyankes, maka penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

- Dalam menetapkan Standar Operasional Prosedur di rumah sakit diperlukan koordinasi serta sosialisasi terhadap petugas pelaksana pelepasan informasi medis agar mengetahui terkait SOP digunakan sebagai alur dalam pelepasan informasi medis.
- 2) Rumah sakit perlu meningkatkan fitur-fitur yang digunakan dalam menjaga kerahasiaan informasi medis sehingga mecegah pelanggaran informasi medis dan meminimalisir celah yang dapat menyebabkan kerugian antara pasien dan fasilitas kesehatan.
- 3) Pembuatan SOP yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pelepasan informasi medis harus dibuat dengan acuan sesuai Peraturan Hukum terkait.
- b. Bagi Profesi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

Perlu diadakan sosialisasi terkait pelaksanaan proses pelepasan informasi medis agar setiap petugas rekam medis memahami dan melaksankan sesuai dengan SOP sehingga dapat terlibat dalam menjaga kerahasiaan informasi medis.

c. Bagi Instansi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran mengenai pelepasan informasi medis pasien di fasilitas layanan keshatan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat mengembangkan lebih luas penelitian mengenai pelepasan informasi medis dalam menjaga kerahasiaan data pasien saat dilakukan pelepasan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Hutari, P., & Astuti Andari, W. 2021. Implementasi pemberian imunisasi bayi pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Kesehatan*: 217-227.
- Bardaweel, S. K., et al. 2021. Data privacy and confidentiality from the perspectives of general public and health care providers in Jordan. *International Journal of Clinical Practice*. Vol 75(6): 1–8.
- Cahyono, E. A., et al. 2019. *Literatur review*; panduan penulisan dan penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, Vol 12(2): 12-12.
- Hapsari, C. M., & Subiyantoro, A. 2019. Kajian yuridis pemakaian rekam medis elektronik di rumah sakit. Surya Medika: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Vol 14(1): 7-17.
- Hasna, N. N., et al. 2022. Batasan dan pemberian informasi medis terhadap pihak ketiga di rumah sakit hermina arcamanik tahun 2021. *Media Bina Ilmiah*. Vol 16(10): 7549–7558.
- Juliyati, R., Saam, Z., & Nopriadi, N. 2014. Hubungan shift kerja dan kebisingan dengan stres kerja pada karyawan bagian produksi gilingan PT. Riau crumb rubber factory Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*. Vol 1(2), 88–96.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 24 Tahun 2022. "Rekam Medis". 31 Agustus 2022. Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1996. "Wajib Simpan Rahasia Kedokteran". Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Kholili, U. 2011. Pengenalan ilmu rekam medis pada masyarakat serta kewajiban tenaga kesehatan di rumah sakit. *Jurnal Kesehatan Komunitas*. Vol 1(2): 60-72.
- Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Tentang Tindakan Membuka Rahasia Pasal 322.
- Kulakiewicz, A., et al. 2022. Patient health records: Access, sharing and confidentiality. *House of Commons Library*.
- Lapenia, P., & Masturoh, I. 2019. Tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum di rs singaparna medika citrautama. *Artikel Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol 7(2): 136.

- Palupi, N. G., et al. 2022. Pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan asuransi komersial di rsi sultan agung Semarang tahun 2021. *Artikel Kesehatan*. Vol 20(2).
- Putra, C. A., & Masnun, M. A. 2022. Analisis pertanggungjawaban rumah sakit terkait potensi kebocoran data rekam medis elektronik akibat cyber crime. *Novum: Jurnal Hukum.* Vol 9(2): 191-200.
- Putri, R., & Nuzuliana, R. 2020. Penatalaksanaan efektif dalam rangka peningkatan pertumbuhan anak pada kasus stunting. *Artikel Kesehatan Vokasional*. Vol 5(2): 110.
- Sheikhtaheri, A., et al. 2019. Performance of hospitals in protecting the confidentiality and information security of patients in health information departments. *Studies in Health Technology and Informatics*. Vol 260: 202–209.
- Sitanggang, T. 2017. Aspek hukum kepemilikan rekam medis ihubungkan dengan perlindungan hak pasien. *Artikel Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*. Vol 2(1): 198–221.
- Supadmi, F. R. S., et al. 2021. Literatur review: terapi plasma konvalesen bagi pasien covid-19. *Medica Arteriana* (*Med-Art*). Vol 3(1): 53.
- Suraja, Y. 2019. Pengelolaan rekam medis pada fasilitas pelayanan. *Jurnal Administrasi Dan Kesekretarisan*. Vol 4(1): 62–71.
- Tariq, R. A., & Hackert P. B. 2022. Patient confidentiality. *StatPearls*.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Wahyudi, B. E., & Amalia, R. 2022. Tinjauan pelaksanaan prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi non-jkn di rsud dr. R. Soetrasno Rembang. *Artikel Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*. Vol 5(1): 66–71.
- Warijan, & Nur'afifah, M. M. 2019. Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Artikel Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*. Vol 2(1): 20-25.
- Widia, C., et al. 2021. Literature review pengaturan tekanan darah dengan low impact exercise pada penderita hipertensi di masa pandemi covid-19. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*. Vol 6(4).

Wijaya, A. O., & Herman, J. 2021. Tinjauan pelepasan informasi rekam medis pada pihak ketiga di rumah sakit umum daerah kabupaten sintang. *Jurnal Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Vol 4(1): 9-15.

